

SALINAN.

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0594/0/1985

Tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMANG

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

BERINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
e. Nomor : 138/M Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0223/0/1980 ;
d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

PERINTIKAN

- : Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/I/KEP/PA/11/85 tanggal : 16 November 1985;

M E M U T U S K A N :

STAPKAN

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978

- ketiga : Dengan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

s.d.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.s

SOLTANTO WIRJOPRASEPTO.

3

DAFTAR Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan P1 dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dir. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR - RI ;
26. Komisi IX DPR - RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

std

30317256, SH
HIP : 130317256.

Salinan disalin sesuai aslinya
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
Dikmenum
Jembera Pendidikan
ADIPRANOTO, BA
HIP : 130 048 137